

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI

*Muhammad Zaenal Arifin, Universitas Islam Balitar Blitar, Kota Blitar;
E-mail: arifzaen5@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi hukum dalam Putusan PN Tulungagung Perkara Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN.Tlg terhadap individu terdakwa yang menjadi penyalahguna narkotika untuk konsumsi pribadi. Meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa hanya sebagai pengguna, hakim tetap menerapkan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditujukan untuk pelaku peredaran gelap, bukan Pasal 127 yang lebih tepat dan proporsional. Putusan ini mencerminkan belum adanya keseragaman pandangan di kalangan penegak hukum dalam menerapkan Pasal 127, sehingga penyalahguna narkotika masih berisiko dikriminalisasi sebagai pengedar. Tindakan ini mengganggu program pemulihan, yang merupakan pilar utama tujuan yang mendasari undang-undang narkotika. Oleh karena itu, keterlibatan akademisi dan praktisi hukum sangat penting dalam mengkritisi dan mendorong reformasi hukum pidana narkotika demi terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil dan humanis. Kata Kunci: Penyalahguna Narkotika, Pasal 127, Putusan Pengadilan, Keadilan, Rehabilitasi.

Abstract

This study examines the legal implementation in the District Court Decision of Tulungagung Number 321/Pid.Sus/2021/PN.Tlg, with respect to the defendant who is a personal user of narcotics. Despite evidence indicating that the defendant was merely a user, the court imposed charges under Articles 114 and 112 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which are intended for drug traffickers, instead of the more appropriate and proportional Article 127. This decision reflects a lack of uniformity among law enforcement in interpreting and applying Article 127, resulting in the continued criminalization of drug users as dealers. These actions interfere with recovery programs, which serve as a central pillar of the objectives underpinning narcotics legislation. It is therefore crucial for legal scholars and practitioners to engage in critical evaluation and legal reform advocacy to promote a more just and humane criminal justice system.

Keywords: Drug User, Article 127, Court Decision, Justice, Rehabilitation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman maupun hasil rekayasa kimia, baik sintetis maupun semisintetis. Zat kimia ini bekerja dengan memengaruhi kondisi kesadaran manusia yang mempunyai efek hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong dengan tatapan kosong namun masih sadar

serta menimbulkan ketergantungan.¹ Sedangkan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) diartikan sebagai bahan kimia yang berdampak pada aspek psikologis dan kognitif seseorang, termasuk memodifikasi emosi, proses berpikir, serta pola perilaku, sehingga memiliki potensi memengaruhi kesejahteraan mental seseorang.² Penggunaan yang berkelanjutan dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikis, sehingga jika penggunaannya dihentikan secara tiba-tiba, akan timbul gangguan baik secara fisik maupun mental.³

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, narkotika di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu Golongan Satu (I), Pasal 8 menjelaskan dan mengatur klasifikasi narkotika berdasarkan golongannya dan penggunaan yang diizinkan. Narkotika Golongan satu (I) umumnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah, pengembangan teknologi, juga digunakan sebagai Alat dan bahan laboratorium untuk keperluan identifikasi atau diagnosis penyakit. Sementara itu, narkotika Golongan dua (II) dapat dimanfaatkan untuk tujuan medis, seperti pengobatan atau terapi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meskipun memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Sedangkan narkotika Golongan tiga (III) dapat digunakan untuk pengobatan, terapi, dan penelitian ilmiah, dengan efek ketergantungan yang relatif rendah. Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pengendalian risiko penyalahgunaan dan pemanfaatan narkotika untuk kepentingan kesehatan serta ilmu pengetahuan.⁴

Pengaturan hukum pidana Indonesia menempatkan pelanggaran terkait narkotika sebagai kejahatan yang memiliki konsekuensi serius dan berdampak strategis bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi ini mencerminkan perhatian negara terhadap risiko sosial, kesehatan, dan keamanan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Narkotika tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana umum, melainkan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus (*special crimes*) sejajar dengan pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana pencucian uang. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa kejahatan narkotika memiliki dimensi kompleks, melibatkan jaringan transnasional, dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, serta keberlangsungan generasi bangsa.

Meskipun termasuk dalam tindak pidana khusus, narkotika tetap mempertahankan sifat kekhususannya sebagai *extraordinary crime*. Sebutan kejahatan luar biasa ini berakar dari dampak sistemik yang ditimbulkan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Sebagai konsekuensi, aparat penegak hukum memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dengan tujuan untuk memastikan efektivitas pemberantasan narkotika. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum pidana modern yang menekankan bahwa penanganan *extraordinary crime* memerlukan pendekatan luar biasa (*extraordinary measures*), termasuk regulasi yang ketat, sanksi yang

¹ Heri Joko Saputro, "Kebijakan Republik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Di Hukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 25–41.

² Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan NAPZA*, PT Bengawan Ilmu, Semarang, 2020, h. 8-9

³ Nur Alim Rachim, M Aris Munandar, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Bhakti Makmur, 2023 (Yogyakarta: Karya Bhakti Makmur (KBM) Indonesia, 2023), hlm. 8-9

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009* (Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, 2012).

lebih berat, serta penerapan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan.

Menurut Hiarriej dan Santoso (2025: 617), suatu tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* apabila memenuhi tujuh parameter, yakni: (1) menimbulkan dampak viktimisasi yang tidak terbatas pada satu aspek, melainkan kompleks dan multidimensional; (2) bersifat global dan/ memiliki jangkauan lintas negara, tersusun dalam jaringan yang terorganisasi, dan didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi canggih dan sesuai kemajuan zaman; (3) berfungsi menjadi tindak pidana awal (*foundational crime*) yang dijadikan landasan dalam pemberantasan pencucian uang; (4) membutuhkan pengaturan hukum atau kerangka hukum acara pidana khusus untuk menangani kasus-kasus dengan sifat tertentu/ khusus; (5) memerlukan institusi hukum khusus dengan kapasitas dan otoritas yang diperluas sesuai tingkat kesulitan yang bersifat sistemik dan menyeluruh (kompleksitas) tindak pidana; (6) tindak pidana ini memiliki dasar hukum internasional melalui konvensi yang bersifat perjanjian (*treaty based crime*); dan (7) termasuk ke dalam kejahatan *super mala per se*, yang secara alamiah dianggap sangat jahat dan bertentangan dengan norma moral dan hukum serta mendapat kutukan masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.⁵

Dengan demikian, penggolongan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan luar biasa tidak hanya menekankan sifat beratnya delik tersebut, melainkan juga menggarisbawahi urgensi kebijakan kriminal yang tegas, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara luas.

Dalam Penggunaan Narkoba, sering kita menemukan istilah-istilah yang tidak tercantum dalam undang-undang namun dekat di telinga masyarakat, istilah tersebut agar dipahami oleh institusi hukum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mendakwakan tindak pidana yang bersangkutan. Menurut L Martono dan Joewana (Muhammad Hatta, 2022: 34) Penyalahgunaan narkoba terjadi ketika seseorang memakai narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, melainkan semata-mata untuk merasakan efek dari zat-zat dalam obat tersebut.⁶ Di sisi lain, penyalahguna narkoba adalah individu yang menggunakan narkoba secara ilegal atau tidak ada izin,⁷ dikatan Rachim, Nur Alim dan Munandar, Aris (2023: 32) Bahwa “Penyalahguna adalah seseorang yang menggunakan mengonsumsi atau bahkan mengedarkan narkoba diluar ketentuan yang diataur dengan cara melanggar hukum.⁸ Pengedar narkoba didefinisikan sebagai orang yang secara ilegal melakukan transaksi dan atau distribusi narkoba, baik dengan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, maupun menyerahkannya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan kata lain Pengedar Narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba tidak sesuai

⁵ Eddy OS Hiarriej, Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, ed. Yayat Sri Hayati (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2025). hlm. 617

⁶ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), hlm, 34-35, 62 <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/194481/>.

⁷ Ratna WP, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan UU No.35 2009* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023). hlm. 47

⁸ Nur Alim Rachim, M Aris Munandar, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Karya Bhakti Makmur*, 2023. hlm. 32

dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Sedangkan Bandar Narkotika tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang No 35 Tahun 2009, namun dipahami secara umum bahwa Bandar Narkotika merupakan pihak yang memiliki peran utama, yaitu sebagai penyedia utama, pengatur distribusi, atau pengendali dalam jaringan peredaran gelap narkotika atau sederhananya Bandar Narkotika adalah seseorang yang mengatur kejahatan narkotika secara rahasia maupun bertanggung jawab dalam pembiayaan kegiatan kriminal tersebut.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai sektor. Kejahatan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga memberikan dampak pada kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Peredaran narkotika berlangsung secara terorganisir, berskala internasional, dan sering sulit terpantau dari segi kualitas maupun volume. Negara Indonesia tidak hanya sekedar berfungsi sebagai titik penghubung (transit) narkotika, tetapi juga berpotensi memproduksi dan mengonsumsi berbagai jenis narkotika.

Dampak negatif penyalahgunaan narkotika bersifat multidimensi. Dari aspek kesehatan, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan fisik seperti kerusakan hati, ginjal, paru-paru, serta penurunan fungsi kognitif. Selain itu, perilaku berisiko pada pengguna narkotika meningkatkan peluang terjadinya penularan penyakit menular seperti HIV/ AIDS, penyakit menular hati, khususnya virus Hepatitis B dan C, serta infeksi menular seksual. Dari aspek kejiwaan, penggunaan jangka panjang dapat memicu gangguan mental, perilaku menyimpang, halusinasi, hingga kerusakan sistem saraf.

Melihat sifatnya yang membahayakan, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang memerlukan penanganan serius, termasuk penerapan sanksi yang tegas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan yang mengutamakan pemberantasan peredaran narkoba ilegal sekaligus menyediakan rehabilitasi bagi para penyalahguna. Namun, dalam praktiknya, penyalahguna yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri kerap tetap dijatuhi pidana penjara, meskipun tidak memperoleh keuntungan finansial dari perbuatannya.

Undang-Undang Narkotika berlandaskan Prinsip hukum *actus non facit reum*, nisi *mens sit rea* menekankan bahwa sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan setelah kesalahan terbukti secara sah. Dengan demikian, meskipun unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman apabila elemen kesalahan (*mens rea*) tidak terbukti. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berarti pelaku dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini sejalan dengan asas kesalahan, yaitu seseorang hanya dapat dipidana apabila secara objektif terbukti melanggar hukum (asas legalitas) dan secara subjektif dapat dicela karena kesalahannya.¹¹ Dengan demikian, pidana dijatuhkan

⁹ Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika; Freddy Budiman)," *LEGISLASI INDONESIA* Vol. 13 N0 (2016): hlm, 244.

¹⁰ Umar Anwar. hlm 244

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). hlm, 137

karena adanya kesalahan pada diri pelaku. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat pada Keputusan PN Tulungagung Nomor Perkara 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg, di mana terdakwa tetap didakwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) serta Pasal 112 Ayat (1), meskipun fakta menunjukkan tidak adanya keuntungan finansial serta adanya niat untuk menggunakan narkoba secara bersama-sama.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang yang mengedepankan aspek rehabilitasi dan realitas penegakan hukum yang masih cenderung represif. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan UU Narkotika, khususnya dalam konteks penyalahguna untuk diri sendiri, menjadi penting untuk mencapai keseimbangan antara penerapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dan upaya rehabilitasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam kasus penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri dalam perkara Nomor: 321/Pid.Sus/2021/Tlg?
2. Apakah relevan putusan hakim tersebut dengan semangat keadilan dan prinsip rehabilitasi dalam Undang Undang Narkotika?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu teknik yang bergantung pada kerangka hukum yang ada dan ketentuan perundang-undangan.¹² Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pendekatan Kasus (Case Approach) dengan mengkaji Perkara pidana khusus yang tercatat dengan Nomor Register 321/Pid.Sus/2021/PNTlg, serta Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang melakukan penelusuran teori-teori hukum untuk menemukan gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman dalam merumuskan konsep dan prinsip hukum terkait permasalahan penelitian.¹³

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Penyalahgunaan Narkoba untuk Diri Sendiri

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) mengatur dengan jelas ketentuan hukum bagi para penyalahguna narkoba, baik yang terlibat dalam peredaran gelap maupun yang menggunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam Pasal 1 angka 15 UU tersebut, penyalahguna didefinisikan sebagai orang yang memakai narkoba tanpa izin atau secara melawan hukum. Secara normatif, penyalahgunaan untuk diri sendiri tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, meskipun pelakunya tidak terlibat dalam distribusi atau peredaran gelap.

Pasal 112 Ayat 1 UU Narkotika memuat ancaman pidananya bagi pengedar dan/atau bandar Narkoba Golongan I adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindra Persada, 2009). hlm. 32

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007). hlm. 35

paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), Ayat 2 Paling singkat pidana penjara 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling maksimum Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ditambah 1/3. Sedangkan Pasal 114 Ayat 1 ancaman bagi pengedar dan/ atau bandar Narkotika Golongan I pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), Ayat 2 pelaku pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3.

Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika memuat ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, dengan ancaman yang berbeda sesuai golongan narkotika yang digunakan:

- a) Golongan I: pidana penjara paling lama 4 tahun
- b) Golongan II: pidana penjara paling lama 2 tahun
- c) Golongan III: pidana penjara paling lama 1 tahun

Namun, UU Narkotika juga mengakui bahwa dalam sistem hukum, penyalahguna narkotika dapat dialihkan ke lembaga rehabilitasi medis maupun sosial sebagai upaya pemulihan. Rehabilitasi adalah bagian dari suatu kegiatan pemulihan kesehatan jiwa dan raga dengan maksud agar pecandu narkoba mampu mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya.¹⁴ Pasal 54 menyebutkan bahwa penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi. Menurut Suhariyanto, Budi dkk (2023: 38), Rehabilitasi medis adalah tahap pengobatan yang diarahkan bagi pecandu narkotika agar bebas dari kecanduan obat tersebut,¹⁵ Dengan kata lain Rehabilitasi medis adalah proses pengobatan terpadu yang dirancang untuk membantu pecandu bebas dari kecanduan narkotika dan psikotropika.¹⁶ Disisi lain rehabilitasi sosial meliputi aktivitas untuk memulihkan kondisi jasmani dan rohani pecandu agar pengguna narkotika mampu menjalani fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Bahkan, Pasal 103 memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan penyalahguna menjalani rehabilitasi, baik medis maupun sosial, sebagai alternatif atau pengganti pidana penjara.

Dalam teori *Social Crime Prevention* (Pencegahan Kejahatan Sosial), teori ini berprinsip pada upaya pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, dan menekan perbaikan pada pola pikir masyarakat bahwa perbuatan kejahatan merugikan orang lain dan dirinya sendiri karena bertolak belakang dengan standar etika dan nilai yang dianut

¹⁴ Wawan Edi Prastiyo, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022). h. 126-127

¹⁵ Agus Suntoro Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, Fachrizal Afandi, *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Kencana, 2023).

¹⁶ Neisa Angrum Adisti et al., "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): hlm, 32, https://www.academia.edu/download/85834705/PELAKSANAAN_REHABILITASI-.pdf.

¹⁷ Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, Fachrizal Afandi, *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. h. 38-39

secara kolektif di lingkungan sekitar. Teori ini sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal dan cepat karena memerlukan perubahan pola pikir dan pola laku sosial masyarakat yang menyeluruh.¹⁸

Dengan demikian, UU Narkotika menempatkan penyalahguna dalam dua posisi yang berbeda:

1. Sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara.
2. Sebagai korban penyalahgunaan yang berhak memperoleh rehabilitasi.

Dikotomi ini sering menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum, karena aparat penegak hukum cenderung mengedepankan pendekatan represif melalui pidana penjara dibandingkan pendekatan rehabilitatif yang sejalan dengan semangat Pasal 54 dan 103.

B. Relevansi Putusan Hakim Nomor Perkara 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg Dengan Semangat Keadilan Dan Prinsip Rehabilitasi Dalam Undang Undang Narkotika

Mens rea atau niat jahat merupakan unsur batiniah yang menandai adanya kehendak dari dalam diri manusia dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini membedakan perbuatan yang bernilai pidana dengan perbuatan yang terjadi tanpa kesadaran hukum. Menurut Siswanto, Rudi Margono (2025: 24-25), terdapat dua pandangan utama terkait kehendak. Pertama, *interdeterminisme* yang meyakini manusia memiliki kehendak bebas sehingga kesalahan dapat dibebankan sepenuhnya pada pelaku. Pandangan ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, dalam bahasa latin *actus non facit reum, nisi mens sit rea* bahwa tanpa kesalahan tidak ada dasar untuk pemidanaan.¹⁹

Sebaliknya, kedua, *determinisme* beranggapan manusia tidak sepenuhnya bebas karena tindakannya dipengaruhi faktor watak, biologis, dan lingkungan sosial. Kejahatan dalam hal ini dilihat sebagai cerminan kondisi jiwa yang menyimpang. Oleh sebab itu, pendekatan determinisme lebih menekankan pada rehabilitasi dan perbaikan faktor penyebab kejahatan daripada sekadar penghukuman. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa konsep kebebasan kehendak berimplikasi langsung pada sistem pertanggungjawaban pidana dan arah kebijakan pemidanaan yang lebih adil dan proporsional.²⁰

Berdasarkan asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, yang berarti "suatu perbuatan tidak dapat menyebabkan seseorang menjadi bersalah tanpa adanya niat jahat" merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Menurut Ratna WP bahwa dengan asas kesalahan tersebut orang yang mengadili perkara dalam persidangan (hakim) dilarang memberikan sanksi terhadap Terdakwa jika kesalahannya tidak terbukti. Dengan kata lain, Terdakwa tindak pidana narkotika tidak langsung dijatuhi pidana karena tergantung kepada pelaku apakah ada kesalahan atau

¹⁸ Wawan Edi Prastiyo, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. h. 210-211

¹⁹ Margono Rudi Siswanto, *Esensi Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Perkara Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*, hlm 24-25

²⁰ Siswanto. hlm, 23-24

kelainan dalam tindakan tersebut.²¹ Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, asas ini mengharuskan adanya pembuktian bahwa pelaku tidak hanya melakukan perbuatan (menggunakan narkoba), tetapi juga memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian.

Dalam praktik, penerapan asas ini sering kali dihadapkan pada kesulitan karena unsur niat jahat (*mens rea*) pada penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri sulit dibuktikan sebagai bentuk kejahatan yang merugikan pihak lain. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg, terdakwa terbukti menggunakan narkoba bersama saksi tanpa tujuan komersial dan tanpa memperoleh keuntungan finansial. Namun demikian, terdakwa tetap dijerat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba yang sebenarnya lebih relevan bagi pelaku peredaran gelap, bukan pengguna pribadi.

Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan hakim dan jaksa untuk menafsirkan perbuatan penyalahgunaan narkoba semata dari aspek perbuatan (*actus reus*) tanpa mempertimbangkan secara memadai *mens rea* (niat) dan tujuan penggunaan. Akibatnya, asas kesalahan kurang diimplementasikan secara optimal.

Penerapan asas kesalahan yang konsisten akan memberikan ruang bagi penerapan Pasal 127 jo. Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkoba, sehingga penyalahgunaan narkoba yang murni menggunakan untuk diri sendiri dapat diarahkan pada program rehabilitasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang memandang bahwa individu yang menyalahgunakan narkoba harus dipandang sebagai pihak yang membutuhkan pemulihan fisik dan mental, bukan hanya sebagai tersangka kriminal yang layak dijatuhi hukuman dalam jeruji besi yakni penjara.

Menurut UU Narkoba No. 35 Tahun 2009 secara tegas mengatur bahwa individu yang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan pribadi diwajibkan mengikuti rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari pemulihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54. Selain itu, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi sebagai pengganti atau bagian dari pidana apabila terbukti terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan pribadi. Ketentuan ini menunjukkan adanya paradigma hukum yang menempatkan penyalahgunaan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.

Kaidah hukum *Das Sollen* dan *Das sein*, mencerminkan norma atau aturan yang seharusnya ditaati oleh setiap warga negara, yaitu tidak menyalahgunakan narkoba. *Das Sollen* mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Sebagai contoh, norma hukum seperti "Setiap orang dilarang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan pribadi" merupakan bentuk pernyataan normatif yang mengatur perilaku masyarakat, yaitu suatu larangan yang bersifat ideal dan mengikat. Sedangkan *Das Sein* menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan, seperti dalam kasus ini seorang tersangka terbukti terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkoba tanpa izin resmi. Peristiwa tersebut diproses secara hukum berdasarkan Pasal 127 dalam UU Narkoba 2009 yang mengatur kewajiban rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba

²¹ Ratna WP, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan UU No.35 2009*. hlm. 10-11

untuk diri sendiri bahkan saat ini tersangka telah ditangkap dan sedang menjalani proses hukum.

Norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) mulai berlaku secara nyata ketika dihadapkan pada peristiwa konkret (*das sein*),²² misalnya dalam kasus penggunaan narkoba secara ilegal. Ketika seseorang tertangkap karena menggunakan narkoba, norma hukum yang sebelumnya bersifat abstrak atau teoritis menjadi berlaku secara langsung terhadap peristiwa tersebut.

Dengan demikian, peristiwa tersebut berubah menjadi peristiwa hukum yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pidana adalah sanksi yang secara sah dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk memberikan pembalasan atas perbuatannya serta mencegah terulangnya Tindakan.

Moeljatno berpendapat bahwa pidana adalah hukuman yang bersifat kekal yang diberikan secara sengaja oleh negara kepada individu yang telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan hukum pidana.²³

Pemidanaan adalah bagian penting dalam proses hukum pidana, yaitu saat pengadilan memutuskan jenis dan beratnya hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan. Dalam tahap ini, hakim akan menilai perbuatan pelaku, mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku, serta nilai keadilan, agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pemidanaan, sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah, merupakan mekanisme hukum di mana seorang hakim memutuskan sanksi pidana bagi pihak yang telah terbukti bersalah sesuai peraturan yang berlaku.²⁴

Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Tulungagung kasus tindak pidana khusus dengan register perkara Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg, terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri, tanpa adanya bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan dalam peredaran gelap atau transaksi jual beli. Barang bukti yang ditemukan relatif kecil 0,14 gram sabu dan indikasi keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut tidak ada. Namun demikian, Majelis hakim memutus perkara ini dengan merujuk pada Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tahun 2009, yang umumnya ditujukan untuk pengedar narkoba, dan menetapkan hukuman 7 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar. Apabila denda tidak dipenuhi, terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa 4 bulan penjara.

Dari perspektif tujuan rehabilitasi yang diatur dalam UU Narkotika, putusan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma dan praktik. Secara normatif, hakim memiliki ruang hukum yang cukup luas untuk menerapkan rehabilitasi, terlebih lagi ketika fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa adalah pengguna pribadi. Namun dalam praktik, hakim cenderung mengedepankan pendekatan punitif dengan menjatuhkan pidana penjara. Hal ini mengabaikan prinsip hukum yaitu asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, sebab tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) untuk mengedarkan narkoba.

²² A. Hasyim Nawawie Mahfudz Fahrazi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm. 33-34

²³ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 3

²⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 80

Dengan berlandaskan asas Legalitas dan Keadilan, aparat penegak hukum seharusnya merujuk pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Narkotika 2009, yang memberikan ketentuan bahwa penyalahguna narkotika Golongan I untuk konsumsi pribadi dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 4 tahun, sehingga lebih relevan bagi terdakwa. Pengaturan dalam Pasal 54 mengharuskan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, baik secara medis maupun sosial, sedangkan Pasal 103 menetapkan penggunaan narkotika untuk mendukung penelitian ilmiah, kemajuan teknologi, dan pelayanan kesehatan. Sehingga terhadap pecandu dan/ atau penyalahgunaan narkotika bukan hukuman penjara tetapi pengobatan atau terapi.

Dengan terbitnya SEMA Perkara Nomor 4 Tahun 2010, dengan jelas menyebutkan pengguna narkotika lebih tepat diproses dengan rehabilitasi, bukan dengan pidana penjara.²⁵ Sejalan dengan kerangka pandangan Afrizal, Riki, dan Upita Anggunsuri (dalam Wawan Edi Prastiyo, 2022:76), rehabilitasi dianggap sebagai strategi depenalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang bertujuan meminimalkan unsur hukuman dalam hukum pidana.²⁶

Penerapan pasal yang salah terhadap penyalahguna dalam kasus ini dapat menyebabkan overkriminalisasi, yaitu pengenaan sanksi pidana yang berlebihan terhadap seseorang yang seharusnya lebih tepat ditangani dengan pendekatan rehabilitasi. Pendekatan yang represif terhadap penyalahguna tidak hanya berisiko melanggar hak atas keadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip pemidanaan dalam hukum pidana modern, yang tidak hanya mengutamakan pembalasan, tetapi juga perbaikan dan reintegrasi sosial pelaku.

Keputusan tersebut memiliki relevansi penting sebagai cerminan masih lemahnya implementasi tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun undang-undang telah mengamanatkan perlakuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, praktik peradilan masih menunjukkan kecenderungan penggunaan pasal-pasal dengan ancaman pidana berat, yang berimplikasi pada bertambahnya jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan dan tidak menyelesaikan masalah ketergantungan narkotika secara efektif.

Dengan demikian, Keputusan PN Tulungagung ini dapat dipandang sebagai contoh konkret adanya paradoks antara kebijakan hukum tertulis dan pelaksanaannya. Relevansi putusan ini bagi tujuan rehabilitasi terletak pada urgensinya sebagai bahan evaluasi bagi para penegak hukum agar lebih konsisten menerapkan asas kesalahan dan memaksimalkan kewenangan rehabilitasi, sehingga penyalahguna narkotika dapat dipulihkan dan tujuan penegakan hukum yang humanis dapat tercapai.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas menyediakan dasar hukum bagi penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103. Ketentuan ini sejalan dengan paradigma therapeutic justice yang

²⁵ Mahkamah Agung RI Indonesia, "Sema Nomor 4 Tahun 2010," Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 2010, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>.

²⁶ Wawan Edi Prastiyo, Op.Cit, Bandung, 2022, h. 76

memandang penyalahguna sebagai korban yang memerlukan pemulihan, bukan semata-mata pelaku kejahatan.

Namun, keputusan Pengadilan perkara Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN.Tlg menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan. Meskipun fakta persidangan mengindikasikan bahwa terdakwa adalah pengguna pribadi, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan menggunakan pasal-pasal yang berorientasi pada peredaran gelap. Pendekatan ini mengabaikan asas kesalahan dan potensi penerapan rehabilitasi yang telah diamanatkan undang-undang.

Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan ketentuan rehabilitasi oleh aparat penegak hukum serta perubahan paradigma dalam menangani penyalahguna narkotika. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum yang humanis, proporsional, dan efektif dapat tercapai, sekaligus meminimalisasi dampak negatif pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, Neisa Angrum, Alfiyan Mardiansyah Nashriana, Henny Yuningsih, Lefi Evti Handayani, and Bella Rosada. "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 29–48.
https://www.academia.edu/download/85834705/PELAKSANAAN_REHABILITASI-.pdf.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih. *Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*. Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, 2012.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, Fachrizal Afandi, Agus Suntoro. *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Eddy OS Hiariej, Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Edited by Yayat Sri Hayati. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2025.
- Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2022.
<https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/194481/>.
- Indonesia, Mahkamah Agung RI. "Sema Nomor 4 Tahun 2010." Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 2010. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>.
- Mahfudz Fahrazi, A. Hasyim Nawawie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Nawawi Arief, Barda. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Nur Alim Rachim, M Aris Munandar. *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Karya Bhakti Makmur*, 2023. Yogyakarta: Karya Bhakti Makmur (KBM) Indonesia, 2023. <http://penerbitkbm.com>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Ratna WP. *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No.35 Tahun 2009*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Saputro, Heri Joko. "Kebijakan Republik Terhadap Pengguna Narkotika Yang Di Hukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 25–41.

Siswanto, Margono Rudi. *Esensi Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Perkara Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*. Depok: Penerbit Ikhlas Sukses Abadi, 2025.

Umar Anwar. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)." *LEGISLASI INDONESIA* Vol. 13 N0 (2016): 244.

Wawan Edi Prastiyo. *Rekontruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Peyalahguna Narkotika*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.